

**AKTUALISASI HAK ASASI MANUSIA CIALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh: H. Nadir Makka

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia sesungguhnya hak hak dasar yang dibawa manusia lahir ke dunia. Ia merupakan fitrah setiap orang untuk dinikmatinya dalam kehidupannya di dunia, oleh karena itu mutlak harus dijunjung tinggi.

Hak Asasi Manusia yang dipopulerkan oleh Barat dan yang lebih diabaikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa terkesan bahwa dunia Timur termasuk Islam terasa asing dengannya. Padahal Islam sendiri melalui pembawa risalahnya Nabi Muhammad saw telah meletakkan dan mempraktekkannya.

Dalam hubungannya dengan hukum Islam di Indonesia tulisan ini merupakan wujud aktual penegakan hak asasi manusia dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Munculnya isu tentang hak asasi manusia sebagaimana dalam realitas beberapa tahun terakhir, termasuk di dalam masyarakat Islam atau dunia ketiga pada umumnya patut dicatat bahwa dalam masyarakat Islam sendiri ada suatu kebutuhan untuk menghargai prinsip-prinsip hak asasi. Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara dunia ketigasingkali memicu konflik antara penguasa dan pejuang hak asasi manusia.

Memang harus diakui bahwa *basic* pembicaraan tentang relasi antara Islam dan hak asasi manusia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Namun, diskusi yang mengaitkan dua hal tersebut kadang hanya berhenti pada peceeraan *basic normatif* bahwa Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga akhirnya akan ditemukan kesimpulan bahwa Islam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal yang demikian biasanya dilakukan oleh pemikir Islam konservatif. Pendekatan model demikian merasa puas kalau dalam Islam terdapat sejumlah aturan normatif tekstual yang dapat dijadikan dasar penegakan hak asasi manusia tanpa merasa perlu untuk melihat hal bagaimana landasan normatif itu dipraktikkan oleh umatnya, dalam realitas sejarah. Akibatnya, hal demikian tidak cukup produktif dalam konteks *intelektual exercise*.

Universalitas hak asasi manusia sebagai sebuah konsep yang sejalan dengan kecenderungan dan instin manusia dimanapun yang memerlukan perlindungan dan aktualisasi hak-hak dasarnya, sebagai sesuatu yang merupakan rumusan berbagai hak dasar yang inheren dalam diri setiap manusia tanpa membedakan budaya dan sejarah dari masing-masing manusia. Hak asasi tersebut tidak sejalan dengan kecenderungan dan naluri manusia sebagai *human being* didalam setiap masyarakat yang ada.

Berkaitan dengan hal ini, maka salah satu misi kemanusiaan yang dianut dalam sistem hukum Islam adalah menjaga dan memelihara hak-hak asasi manusia. Pemeliharaan hak-hak tersebut dibarengi dengan tuntunan kewajiban sebagai aplikasi dari konsep

keseimbangan yang menjadi ajaran syariat. Salah satu indikasi yang dapat dilihat adalah adanya kemampuan Kompilasi Hukum Islam dalam menciptakan rasa ketentraman dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa KHI tidak hanya berisi aturan-aturan normatif, melainkan juga menyangkut berbagai aspek hidup dan kehidupan manusia.

Jadi berbicara tentang KHI dan hak asasi manusia dapat diperoleh permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini, yakni tentang bagaimana wujud aktual hak-hak asasi manusia dalam KHI.

B. Sekilas Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Sejarah Islam telah membuktikan bahwa kehadiran Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam terakhir merupakan pembebasan manusia dari pelbagai bentuk penindasan hak asasi manusia. Tradisi budaya jahiliyah yang melegitimasi perbudakan, diskriminasi terhadap wanita atas nama iman dalam suatu keyakinan yang keliru (seperti keyakinan terhadap Latta dan Uzza) dikikis oleh Islam.

Dalam perspektif Islam, syariat memberikan garis pemisah yang jelas antara huquq Allah (hak-hak Allah) dan huquq al-ibad (hak-hak hamba Allah/manusia). Hak Allah adalah faraidh (kewajiban) yang dicanangkan kepada tiap manusia untuk dilaksanakan. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut tidak lain adalah pengakuan terhadap ke-Esaan, ke-Mahakuasaan dan keunikan-Nya dengan mengikuti ketentuan-Nya.⁴

Kewajiban dasar dalam konsep syariat Islam, diletakkan pada urutan terdepan. Sosialisasi kewajiban-kewajiban asasi yang telah ditunaikan. Alwi Shihab menjelaskan bahwa Islam menempatkan hak-hak manusia sebagai konsekuensi pelaksanaan dan kewajiban kepada Allah Swt.'

Alquran sebagai sumber hukum bagi muslim, meletakkan unsur-unsur fundamental bagi undang-undang, hak-hak, yang memiliki kekuatan

mengikat bagi kewajiban moral maupun system hukum. Semua orang yang benman harus menghormatinya dan pada saat yang sama mereka akan terlindungi oleh ketentuanketentuan tersebut. Islam juga memberikan jaminan dan hak-hak hidup kepada non Islam untuk melakukan aktivitas keberagmaannya. Pada nisi int, jelaslah bahwa hak-hak asasi manusia dalam Islam lebih bersilat teosentris, yakni bertujuan dan bersumber dari Tuhan.

Cakupan mengenai hak-hak dan kewajiban itu dapat dilihat pada apa yang dikemukakan oleh A. K. Brohi dalam *Toward Understanding Islam* menyebutkan beberapa hak asasi, manusia sebagai berikut :

1. Hak hidup dan hak milik
2. Hak kebebasan pendapat dan mengeluarkan pemyataan
3. Hak amar ma'ruf nahi mungkar.
4. Hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan.
5. Hak persamaan.

Sementara Fazlur Rahman dalam kar anva *Islam: Ideologi and The Way of* dengan mengutip pendapat Sayyid Abu al-Ala al-Maududi menyebutkan bahwa pada umumnya hukum Islam mengajarkan empat macam hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk memahaniinya dan mematuhinya. Keempat macam hak dan kewajiban tersebut adalah: 1) Hak paham di mana manusia diwajibkan untuk memenuhinya, 2) Hak manusia atas dirinya sendiri, 3) Hak orang lain atas diri seseorang, 4) Hak kekuatan dan sumber alam yang telah dianugerahkan Tuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Luthli al-Saukani dalam bukunya *Politik, HAM dan isu-isu teknologi dalam Fiqih Kontemporer* menyebutkan bahwa disamping beberapa hak-hak asasi manusia terdapat pula kewajiban-kewajiban asasi. Kewajiban itu adalah:

1. Kewajiban kepada Allah Swt.
2. Kewajiban terhadap diri sendiri
3. Kewajiban terhadap keluarga
4. Kewajiban terhadap tetangga
5. Kewajiban terhadapburuh

6. Kewajiban terhadap harta
7. Kewajiban terhadap negara
8. Kewajiban terhadap lingkungan.⁹

Melihat pemaparan ini, tergambar dengan jelas betapa Islam menghargai dan memelihara hak-hak hak-hak asasi manusia pada setiap orang, walaupun legitimasi pemberian hak tersebut tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban asasi manusia yang harus ditunaikan sebelum menuntut untuk mendapatkan hak.

Pada sisi lain hak asasi manusia an dipersepsi masyarakat internasional merupakan hukum individual yang herkembarnz dart pemikiran modem Barattentang hukum alam. Karenanya, hak asasi manusia bersifat sangat individual dan terkait dengan konsep budaya mengenai moralitas. Hak-hak tersebut terus berkembang di Barat dan akhirnya menjadi standar institusinal-legal. Dengan adanya "Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia" (*Universal Declaration of Human Rights*) PBB di tahun 1948, hak-hak tersebut telah menjadi hukum internasional yang harus diterima setiap orang tanpa melihat agama dan kewarganegaraannya. Deklarasi ini pada prinsipnya diterima oleh hampir seluruh anggota PBB.¹⁰ Namun, konsensus dunia tentang deklarasi ini tidak berarti bahwa sifat dasar, definisi serta lingkup hak-hak asasi manusia yang di maksud telah tuntas disepakati.

Tidak dapat disangkal bahwa hak asasi manusia yang tertuang dalam Deklarasi Universal adalah produk sebuah masa yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang historis, idiologis dan intelektual yang berkembang pasca perang dunia kedua. Oleh karena itu, konsep hak asasi manusia tersebut adalah hasil ramuan budaya pasca masa pencerahan sekuler Barat yang tidak terpijak pada prisip agama. Hak asasi manusia ini lebih mengunggulkan kehidupan individualistik yang didasari atas pertimbangan rasional belaka.

Dalam perspektif demikian, maka hak asasi manusia ditempatkan dalam suatu setting dimana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak-hak asasi manusia dinilai sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Abu al-A'la alMaududi mengatakan bahwa dalam konsep masyarakat sekuler, ekspresi kebebasan manusia terlepas dari ketentuan Tuhan, agama, moral dan kewajiban metafisika. Dalam Islam ekspresi kebebasan manusia harus ditempatkan dalam kerangka keadilan, kasih sayang dan

persamaan kedudukan di mata Tuhan.² Disinilah inti perbedaan itu. Alquran sangat menaruh perhatian pada pemenuhan hak keadilan dan tanggung jawab pelaksanaannya.

Mengingat konsep hak asasi manusia menurut PBB berasal dari Barat dan mesti klaim etik dan legalnya bersifat universal, maka pertanyaan yang paling mengemuka adalah apakah konsep ini dapat dimapankan secara legal diatas landasan yang bersifat lintas budaya dan agama sehingga dapat diterima kaum muslim. Pertanyaan dasar ini perlu mendapat perhatian serius di kalangan Islam mengingat di kalangan umat Islam (tertentu) muncul asumsi bahwa hak asasi manusia merupakan isu Barat yang sengaja dibenturkan dengan budayahudaya non karat yang secara praktis politis cenderung bermusuhan.

Jika kaum muslim ingin menganut standar-standar hak asasi manusia internasional, maka hal yang harus dilakukan adalah melakukan transformasi keagamaan kultural, sehingga Islam menjadi sistem hudaya dan system hukum, jika tidak sebagai sistem keyakinan. Jika umat Islam tidak mengubah pandangan (*worldview*) mereka serta pola dan sikap hudaya yang terkait, maka konflik antara hak asasi manusia dalam tinjauan Islam dan internasional akan terus berlangsung. Transformasi kultural masyarakat Islam menjadi penting karena pandangan dunia Islam yang berlaku sekarang merupakan akar kesulitan yang krusial dalam hubungannya dengan konsep hak asasi manusia modern."

Dalam konteks inilah, perlu adanya dialog yang serius untuk membuka perspektif antara konsep hak asasi manusia dalam Islam dan hak asasi manusia dalam Skala internasional, agar keduanya tidak selalu terjadi ketegangan. Tentu saja kesediaan untuk saling terbuka dalam arti yang sebenarnya menjadi kata kunci yang tidak bisa ditawar oleh siapapun.

Tetapi terlepas dari perbedaan di atas, harus dicatat bahwa Islam telah menyumbang pada konsep hak asasi manusia dan telah memberi legitimasi agama. Sesuatu yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai bahan untuk mengadakan dialog dengan para intelektual dan sarjana Barat dalam rangka mencapai pernyataan yang lebih dalam di setiap segi kehidupan.

C. Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa yang dijukan padanya pada masa lalu tercampur dalam berbagai kitab fiqih mazhab Syafii yang ditulis serta disusun oleh para ftiqaha beberapa abad yang lalu. sebagai hasil penalaran dan pemahaman manusia yang terikan dan terkait pada ruang dan waktu. Situasi dan kondisi di tempat is malakukan penalaran tersebut. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat yang termaktub dalam berbagai kitab fiqih demikian jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya menumbuhkan sikap sinis masyarakat, balk terhadap Pengadilan Agama, hakim-hakimnya matiptin hukum materilnya.

Selain hal tersebut, wawasan para hakim Pengadilan Agama mengenai hukum fiqih Islam di Indonesia. masih sangat terpaku pada hukum yang terdapatdalam mazhab Syafi'i, ini tentu saja tidak dapat dipersalahkan seluruhnya pada hakim Pengadilan Agama, sebab wilayah Indonesia masuk dalam kawasan mazhab

Apalagi diterbitkannya SE No. B 1 735 tahun 195S dalam rangka memberi pegangan kepada hakim di Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi di Kalimantan Selatan dan Timur yang dibentuk dengan PP Nomor 45 tahun 1957 serta Pengadilan Agama dan Kerapatan Qadhi yang dibentuk sebelum tahun 1957 dengan menentukan 13 kitab fiqih mazhab Syafi'i sebagai pegangan hakim Pengadilan Mama dalam menyelesaikan perkara yang diajukan padannya.

Namun kesadaran hukum masyarakat muslim dan perkembangan hukum Islam di Indonesia pada abad XX menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqih tersebut tidak scsuai lagi dengan kabutuhan hukum masyarakat muslim Indonesia. Wax\ asan hukum masYarakat muslim Indonesia pada akhir abad keduapuluh telaha melewati mazhab Syafi'i yang herahad-abad menguasai pemikiran hukum Islam di tanah air, Ilal ini disebabkan karena perkembangan pendidikan, baik yang berada dilingkungan Departemen Agama maupun yang, lainnya.¹⁴

Konsekuensi dan konsistensi perkembangan tersebut menuntut lembaga Peradilan Agama dan hakim Pengadilan Agama harus meningkatkan kemampuannya dalam melayani pencari keadilan dan dalam memutus perkara dengan sebaik-baiknya. Kemampuan yang demikian itu hanya mungkin ada jika terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab yang dapat dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam mengadili dan menyelesaikan perkara.

Setelah melalui tahapan dan proses penyusunan yang cukup optimal, akhirnya dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tanggal 24 Juli 1991 lahir dan hadirilah Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia yang merupakan positifisasi abstraksi hukum Islam di Indonesia.

Beberapa saran yang akan dicapai dalam rangka pembentukan KHI di Indonesia, yakni :

- a. Melengkapi Peradilan Agama dengan hukum terapan. Sungguhpun dengan lahirnya UU No. 7 tahun 1989, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama telah mantap dan mandiri dan hukum acara-nyapun telah pasti sebagaimana ditetapkan dalam pasal 54 UU No. 7 tahun 1989. Namun hukum materinya yang akan dipergunakan dan diterapkan hanya bersifat sebagian saja yang sudah dikodifikasikan dalam Uil No.1 tahun 1974 jo. PP No. 9 tahun 1975, khususnya dalam bidang perkawinan. Di sisi lain, masih banyak yang dituntut ayari'at Islam yang belum diatur secara menyeluruh dalam undang-undang dan peraturan bersangkutan. Konsekuensi para hakim Peradilan Agama merujuk pada doktrin yang tercampur dalam berbagai kitab fiqh, sehingga terjadilah suasana praktek Peradilan Agama yang menampilkan dan mempertarungkan antara kitab fiqh dan imam mazhab. Apalagi dibidang hukum hibah, wasiat, kewarisan dan perwakafan. Tidak berlebihan bahwa putusan yang dijatuhinya oleh Peradilan Agama hukan keadilan herdasarkan hukum, tapi keadilan berdasar alas kriteria fiqh. Tidak adarujukan hukum positif yang bersifat unikatif sehingga terjadilah putusan putusan yang berdisparitas tinggi antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain atau satu hakim dengan

hakim yang lain.^o Salah satu jalan yang hams ditempuh adalah melengkapi Peradilan Agama dengan prasarana hukum positif yang bersifat kodifikatif dan unikatif sebagai acuan para hakim dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut kepentingan umat Islam.⁶

- b. Menyamakan persepsi dan pandangan dalam penerapan hukum Islam. Apabila selama ini, pandangan para hakim atau masyarakat sering berbeda dalam penerapan hukum Islam di bidang perwalinfan, maka dengan adanya KHI telah ada hukum Islam sebagai *unified legal frame work* (kesatuan landasan hukum) yang dipedomani dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi. Bahas dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim diseluruh Indonesia."
- c. Mendekatkan umat dengan hukum Islam. Sebelum berlakunya KHI, sadar ataupun tidak, ada usaha-usaha dari orang yang ingin menjauhkan secara sistematis umat Islam dari hukum Islam dengan mengidentikkan orang yang berbicara hukum. Islam dengan harapan mengembalikan berlakunya Piagam Jakarta atau fundamentalis, sehingga sebagian tokoh-tokoh Islam sendiri merasa alergi terhadap sebagian sebutan hukum Islam. Maka dengan berlakunya KHI justru akan menghilangkan pandangan-pandangan tersebut."
- d. Mengurangi sumber pertentangan di antara umat. Masalah khilafiah kiranya selalu menjadi sumber dan mengundang pertikaian di antara umat Islam yang kadang menjurus kepada pertentangan umat bahkan akan mengganggu ketenteraman negara. Dengan adanya KHI maka pertentangan dalam bidang perkawin, kewarisan, hibah, wasiat dan perwakafan telah ada satu rujukan pandangan dalam menyelesaikan kasus-kasus di bidang tersebut."
- e. Menyingkirkan pandangan bahwa pelaksanaan hukum Islam adalah masalah pribadi. Suatu kenyataan yang sukar dipungkiri bahwa dalam kalangan umat Islam masih banyak yang berpandangan bahwa pelaksanaan nilai-nilai hukum Islam di tengah masyarakat adalah sebagai urusan

pribadi. Oleh karena itu diharapkan dapat menyentuh dan menggugah serta menyadarkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dalam hubungannya dengan masyarakat harus diatur oleh negara demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum serta keamanan.^{1°}

D. Penerapan HAM dalam Kompilasi Hukum Islam

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam tentulah memiliki relevansi yang kuat dengan penegakan hak asasi manusia. Karena Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah usaha aplikatif terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam dalam bidang hukum. Dalam upaya memahami penerapan HAM dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penulis akan berupaya mempertajam pembahasan ini dengan menampilkan beberapa pasal KHI yang dapat menjadi sampel dari pelaksanaan dan penghargaan terhadap HAM.

Dalam masalah perkawinan KHI menginginkan kepada umat Islam agar supaya perkawinan itu berjalan tertib dan mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak merugikan pihak yang terlibat. Oleh itu dalam Bab II KHI diatur dasar-dasar perkawinan sebagai upaya menegakkan hak asasi orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.

Dalam pasal 12 dan 13 KHI diatur: "Dilarang meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh pria lain, selama pinangan dari salah seorang pria belum diputuskan atau belum ada penolakan dari pihak wanita".^N pasal ini menunjukkan penghargaan kepada pria yang sedang memiliki hak pada wanita yang sementara dalam pinangannya. Penghargaan semacam ini sangat penting dihidupkan dalam masyarakat karena jika tidak ditegaskan tentang pria yang meminang tentunya dapat memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat.

Pasal 16 ayat 1 berbunyi "Perkawinan didasarkan pada persetujuan calon mempelai". Pasal ini kemudian ditegaskan dengan menampilkan konsekuensi perkawinan yang tidak disetujui oleh calon mempelai sebagaimana termaktub dalam pasal 17 ayat 2 berbunyi: "Bila perkawinan

tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan".

Dua pasal diatas menunjukkan betapa tingginya penghormatan terhadap kebebasan dalam memilih calon isteri atau suami. Sedangkan rasa kebebasan atau menentukan pendapat sendiri merupakan hak asasi manusia. Ini sangat tercerminkan dalam KHI yang menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang dapat memaksakan terjadinya suatu perkawinan, termasuk orang tua yang sangat berjasa terhadap kedua calon mempelai.

Dalam hal pengaturan hak suami isteri dalam sebuah rumah tangga, ditegaskan dalam pasal 29 ayat 2 dan 3, yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.²¹

Pasal 79 ayat 2 dan 3 ini sangat sesuai dengan penegasan dalam *Universal Declaration of Human Right*, bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang sama tanpa membedakan warna kulit, bahasa, latar belakang, hak milik dan jenis kelamin. Setiap orang berhak diperlakukan yang sama didepan hukum demi terjaminnya hak-hak dan kewajibannya.²²

Pengakuan terhadap hak asasi manusia juga nampak dalam pemaparan KHI tentang hak-hak isteri, terutama yang terdapat dalam pasal 80 ayat 1-4 yang menegaskan hak-hak seorang isteri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.²³ Di samping pengakuan hak-hak isterinya, sebagaimana tercantum dalam pasal 83 ayat 1 bahwa suami berhak mendapatkan pelayanan lahir batin dari isterinya dalam batas-batas yang pantas dan dibenarkan oleh Islam.

Dengan adanya pengaturan hak-hak isteri dalam KHI menunjukkan bahwa KHI juga sangat menjunjung tinggi hak-hak wanita, sehingga dapat disetarakan dengan suami atau laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa KHI menghapuskan pandangan tentang adanya sikap kesewenang-wenang terhadap kaum wanita, atau bahkan kekejaman terhadap wanita, seperti yang terjadi pada

masa sebelum datangnya Islam. Ini menunjukkan bahwa KHI memberikan penghargaan terhadap hak-hak yang melekat pada diri seseorang.

E. Kesimpulan

Dari uraian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak asasi manusia merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap sisikemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga dengan demikian penegakkan hak asasi manusia merupakan tugas semua orang. Olehnya itu masalah hak asasi manusia perlu diaplikasikan dalam nilai-nilai dan muatan-muatan hukum yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia.
2. Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah bentuk kodifikasi aturan hukum yang berlaku di Indonesia, tentunya harus berisi dengan muatan hak asasi manusia, karena memang sudah wajar jika produk hukum yang dihasilkan menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam memproduksi hukum.
3. Dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam memang telah tampak adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan pengaturan tugas dan tanggung jawab setiap orang yang diatur di dalamnya.

CATATAN KAKI:

1. Adnan Buyung Nasution, "Hak asasi Manusia dalam Masyarakat Islam dan Barat", dalam *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Cet. 1. Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina. 1990). h, 10S.
2. *Ibid.*, h. 109.
3. Indikasi ayat yang tersirai dalam QS. 1: 4 memberi isyarat bahwa hak dan kewajiban hanya dapat berjalan secara simultan jika keduanya mencampatkan dirinya sesuai dengan posisi masing-masing.
4. Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terhuka dalam Beragama*, (Cet.V. Bandung Mizan, 1999), h.178
5. *Ibid.* h. 179.'
6. Jeor Ckude Vann. *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).h .102.
7. Allahbukhsh K. Brohi, *Toward Understanding Islam* (Lahore: Pakistan: Dar Turjumun Alquran, 197S), h. 470.
8. 'Afzalur Rahman. *Islam Ideologi and The IKly gad*(' (Singapura: Pustaka Nasional. 1980), h. 171.
9. Luthti al-Saukani. *Pollak. HAM dan Isu Teknologi dan Fiqh Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah. 1998). h. 117.
10. M. Timm. *Islam Contemporary Society Islamic Council of Europa and Longman*(London: t.tp,1982). h. 119.
11. Alwi Shihab. *op.cit.*, h.170
12. Lihat. Sawed Ahual-NIaududt dalam Afszalur Rahman, *op.cit*, h. 53.
13. Chandra Musaffar, *Human Rights and The New World Order*, diterjemahkan oleh Purwanto dengan judul *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dania Baru. Menggugat Dominasi Ghalib Barat* (Co. I; Bandung: Mizan. 1995). h. 47.

-
-
14. Muhammad Daud Ali, *Hakim Islam dan Peradilan Agama* (Cet, I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). h. 113
 15. M. Masrani Basran, et. Al., *Kodifikasi Hakim' Islam di Indonesia*. dalam Sudirman Tebba (ed) *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara* (Cet. 1: Bandung: Mizan. 1993), h. 61.
 16. Lihat, M. Yahya Harahap. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukium Islam*, dalam "Nlimbar Hukum" (Jakarta: AlHikmah, 1992). h. 10.
 17. *Ibid*, h. 29.
 18. H. Zainal Abidin Abubakar, *Sosialisasi Inpres Tahun 1991, "Makalah"* h. 7.
 19. *Ibid.*, h. 8
 20. Lihat, Baharuddin Lopa, *.4 Iowan don flak -bast Alanusia*. (Jakarta: Dana Bhakti Prima Vasa. 1996). h. 1.
 21. Lihat. Direktorat Pembinaan Peradilan Aeama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: t.p, 1993 1994), h. 136-137.
 22. Lihat Baharuddin Lopa, *op.cit.*.h.235.